

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Musik adalah suatu kreasi seni yang ditunjukkan untuk memperoleh nilai estetika,<sup>1</sup> dengan nilai estetika orang dapat merasakan keindahan pesan dalam bentuk musik. Keindahan merupakan naluri manusia, sebagai landasan penilaian keindahan yang datang melalui indera-indera dalam diri manusia, baik dalam pendengaran, penglihatan maupun indera yang lainnya.

Saat ini musik telah masuk dan berkembang di kalangan masyarakat tanpa melihat batas usia, baik usia muda maupun tua. Karena itu, musik saat ini dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat. Baik itu musik berjenis pop atau dangdut, sama saja laris dikunjungi masyarakat. Masyarakat lebih senang mendatangi hiburan daripada mengunjungi pengajian di masjid. Sehingga begitu kuatnya daya tarik pagelaran musik, bahkan kematian yang kerap kali mewarnai konser musik seakan tidak membuat jera penggemarnya.<sup>2</sup>

Sebelum masa Islam, musik adalah bagian dari kehidupan harian masyarakat padang pasir yang berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan umum untuk menyambut para peziarah rumah suci ka'bah, dan pemberi motivasi serta semangat para pejuang dan musafir. Di antara jenis jenis lagu yang pertama yang populer saat itu ialah *huda'*, yang dari nya di turunkan *Ghina'* kemudian, *Nashb*, *Sanad*,

---

<sup>1</sup> Sidi Gazalba, *Islam dan kesenian; Relevansi Islam dan Seni Budaya*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988) hal. 75

<sup>2</sup> Kusuma Juanda "Tentang Musik", [http://; www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) [di akses sabtu 24 Maret 2018].

*Rukbaani'*, dan lagu-lagu tarian yang dikenal dengan istilah *Hazaj*. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan di pemukiman para musyafir oleh para musisi penyair, baik laik-laki maupun perempuan dalam kelompoknya masing-masing<sup>3</sup>. Perkembangan dunia musik yang semakin maju telah menjadikan dunia musik menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menggiurkan bahkan kini telah menjadi pujaan berbagai kalangan. Di antara bentuk-bentuk yang telah berkembang secara musikal adalah lagu-lagu dan tarian-tarian komunal yang mampu meningkatkan kehangatan perayaan-perayaan, disamping itu juga berkembang musik-musik fungsional untuk pertemuan-pertemuan sosial bahkan dalam acara *walimatul ursy*.

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan suatu peristiwa bahagia yang akan dirasakan oleh kedua insan yang telah memiliki rasa saling menyayangi dan suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidupnya. Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak pernah ketinggalan, yakni pesta pernikahan atau disebut juga dengan *walimatul ursy*.<sup>5</sup> *Walimah* atau resepsi itu berasal dari kalimat *al-walam* yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak *walimah* populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa digunakan

---

<sup>3</sup> Tsaqafa, *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, Juni 2012

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. VI, hal. 11.

<sup>5</sup> Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), Cet. I, hal. 418.

untuk acara-acara yang lain. Contohnya seperti *walimah khitan*, *walimah tasmiyah*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dewasa ini dalam rangkaian acara-acara tersebut sering kali diiringi alunan musik terutama dalam *walimatul ursy*. Musik dalam *walimatul ursy* lebih cenderung untuk menghibur para tamu yang hadir dalam acara pernikahan, akan tetapi di Indonesia alunan musik dalam *walimatul ursy* terbagi dalam beberapa macam aliran, ada yang bergenre pop, dangdut bahkan musik dalam adat istiadat pun telah menghiasi rangkaian acara ini. Secara pengalaman pribadi ketika penulis merayakan resepsi pernikahan yang dihiasi dengan adanya musik yang bergenre dangdut muncul permasalahan dengan perbedaan pandangan antara pihak keluarga dan mertua, pihak keluarga melarang adanya musik bergenre dangdut karena menghukumi keahliannya dan menimbulkan banyak kemudharotannya sedangkan dari pihak mertua (keluarga istri) menganggap hal tersebut boleh bahkan sudah menjadi adat istiadat setempat maka disini penulis merasa penasaran mengenai hukum musik dalam *Walimatul 'Ursy* sehingga menjadikan kejadian ini diangkat sebagai judul skripsi penulis. Musik dalam *walimatul 'ursy* merupakan persoalan yang ditanggapi dan disikapi secara beragam. Diantaranya ada yang memperbolehkan untuk mendengar semua macam nyanyian dan warna musik, dengan anggapan bahwa hal itu adalah halal dan termasuk kesenangan hidup yang di halalkan oleh Allah untuk hamba-hamba nya. Ada pula yang terang-terangan tidak memperbolehkan atau melarang musik dengan segala jenisnya.. Allah berfirman dalam QS Yunus : ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), Cet. I, hal 91.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَقْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".  
Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? (Al-Qur`an Surat Yunus : 59) <sup>7</sup>

Imam Syafi'i meriwayatkan dalam Al-Umm dari Imam Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifa, beliau berkata, "saya dapati syekh-syekh kita dari kalangan ahli ilmu, di dalam memberi fatwa mereka tidak suka mengatakan, 'ini halal dan ini haram', kecuali apa yang terdapat keterangannya secara jelas dalam kitab *Allah Azza Wa Jalla* tanpa memerlukan tafsiran." Sementara itu, As-Saib menceritakan kepada kami (Imam Syafi'i) dari Rabi' bin Khaitam, seorang Thabi'in yang agung. Bahwa beliau berkata, "Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau meridhainya. Lantas Allah mengelak dengan mengatakan kepadanya, 'Aku tidak menghalalkan ini dan tidak meridhainya.' Dan jangan sampai berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ini, lalu Allah menyangkal, 'Engkau berdusta, Aku tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya.'"

Allah berfirman dalam Qs An-Nahl : ayat 116 yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> Soenaryo dkk. *Departement Agama Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung, Diponogoro, 2010) hlm 215.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Al-Quran Surat An-Nahl : 116.<sup>8</sup>

Ayat-ayat diatas menjadi *nash* bagi ulama untuk menetapkan hukum dalam memberikan fatwa untuk membolehkan musik dalam *walimatul 'ursy* sekaligus menjadi jawaban bagi sebagian ulama yang ikhtilaf (mengharamkannya nyanyian). Adapun salah satu ulama yang membolehkan musik adalah Yusuf Qardhawi dan ulama yang tidak memperbolehkan musik adalah Syeik Utsaimin. Oleh karena itu, dari uraian mengenai definisi musik dan *walimatul 'ursy* di atas penulis ingin memfokuskan lebih lanjut lagi mengenai hukum musik dalam *walimatul 'ursy* menurut Yusuf Qardawi dan Syeikh Utsaimin.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin dalam menetapkan hukum musik dalam *walimatul 'ursy*?

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 280

2. Bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin dalam menetapkan hukum musik?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tersebut dalam menetapkan hukum musik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang Hukum Musik
2. Mengetahui metode Istinbath Hukum yang digunakan keduanya dalam menentukan Hukum Musik
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat diantara keduanya tentang Hukum Musik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis, dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis yaitu Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya tentang pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang hukum musik dalam walimatul 'ursy.
2. Kegunaan praktis yaitu Memberikan kemudahan bagi para pihak yang hendak mengkaji dan mengeluarkan karya berupa fatwa atau semacamnya dalam

menentukan hukum musik menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin dan Merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **E. Kerangka Berpikir**

Fatwa artinya jawaban atas suatu persoalan atau masalah. Zamahsyari, dalam buku *al-Kasysyaf*, menulis bahwa fatwa diambil dari kata *al-fata* yang berarti usia muda, itu merupakan kata kiasan dari sesuatu yang baru muncul. Menurut istilah syara' fatwa adalah penjelasan tentang hukum yang merupakan jawaban atas suatu kasus atau permasalahan, baik permasalahan yang belum atau yang sudah jelas, yang berasal dari individu atau kelompok.<sup>9</sup>

Menurut Syaikh Utsaimin mufti adalah orang yang memberitahukan/mengabarkan hukum syar'i dan salah satu syarat seorang mufti dalam memberikan fatwa adalah mufti sedang tidak dalam suatu kondisi yang marah, sedih, bosan dan sebagainya. Namun harus dalam keadaan tenang.

Syaikh Utsaimin pernah dimintai fatwa tentang seorang yang bertanya sikap para calon tentara yang beriltizam ketika mereka mendengar musik.<sup>10</sup>

Kemudian beliau menjawab dengan tegasnya "tidak diragukan lagi bahwa musik dalam pasukan selain mereka merupakan bencana yang menimpa manusia hari ini dan hal itu telah menjadi bagian dari pekerjaan di sebagian instansi. Tidak

---

<sup>9</sup> Lihat, Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa baina Indlibath wa at-tasayyub* (Kairo: Daar ash-shawah, 1988). Alih bahasa Ali Tsauri dkk, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994). hlm. 4

<sup>10</sup> Muhamad Utsaimin, *Op.cit.*, hlm. 540

diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu kebodohan dalam syari'at atau meremehkan atau taqlid kepada sebagian orang yang membolehkan hal tersebut dari kalangan ahli ilmu.<sup>11</sup>

Namun diantara ulama ada yang membolehkan alat-alat musik dengan hujjah bahwa hadits yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat keterputusan, sebagaimana mereka sangka, dan diantara mereka adalah Ibnu Hazm rahimahullah dan sebagian ulama kontemporer dan mungkin sebagian orang bersandar kepada pendapat yang lemah ini dan berpendapat *hujjah* yang sama dalam hal ini.<sup>12</sup> Sehingga menurut Syaikh Utsaimin berfatwa :

Kami memandang bahwa musik adalah haram, baik dalam laskar ataukah selain mereka dan wajib atas kaum muslimin untuk mencukupkan diri dengan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka dari apa yang diharamkan Allah atas mereka dan sama sekali bukan sesuatu keberanian dan kepahlawanan jika ia dibangun di atas hal ini. Yang bisa memenuhi hati dengan keberanian dan kepatriotan adalah dzikir kepada Allah<sup>13</sup>. Allah *Subhanawlah wa Ta'ala* berfirman dalam Qs. Al-Anfal: 45 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 541

<sup>13</sup> *Ibid.*,



“Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” Al-Qur`an Surat Al-Anfal : 45<sup>14</sup>

Maka dengan begitu Syaikh Utsaimin menganggap saudara-saudara yang membenci musik atau alat-alat musik tersebut, mereka mendapatkan ganjaran atas kebencian mereka dan akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sehingga jika mereka mampu untuk menghilangkannya atau meringankannya, maka inilah yang diharapkan.

Terhadap ulama-ulama serta para *mufassirin* yang berpendapat dan sepakat dengan ijtihad Ibnu Mas`ud sebagaimana Syaikh Utsaimin, disebut sebagai Ulama *Salafiyyun* oleh Yusuf Qardhawi.<sup>15</sup> Ulama *Salafiyyun* ini adalah ulama yang tidak mau merujuk kepada sandaran apapun dalam seluruh perkara melainkan hanya kepada Al-Qur`an dan Sunnah. Metode yang mereka gunakan adalah metode Salaf Ash-Shalih. Karena itu mereka menamakan diri mereka *Salafiiyah* atau *Salafiyyun* atau *Salafi*.<sup>16</sup> Dalam hal fiqh beliau adalah seorang Hanabilah (pengikut madzhab Ahmad bin Hambal), tapi beliau bukanlah seorang penaklid yang menerima semua pendapat madzhabnya meski memiliki argumentasi yang lemah. Beliau rahimahullah adalah sosok yang berpegang teguh pada dalil, bersandar pada Al-qur`an dan As-Sunah. Karena Syaikh Utsaimin adalah murid dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Bin Baz, Yusuf Qardhawi dan Syekh Bin Baz pernah bertemu di berbagai kesempatan dalam muktamar-muktamar *Rabithah al-Alam al-Islami*,

---

<sup>14</sup> *Op Cit* hlm 182

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 451

<sup>16</sup> M. Muhammad As-Syak`ah, *Al-Islaamu Bi Laa Madzhabib* alih bahasa A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani,2009) hlm. 389

dalam pertemuan Dewan Tertinggi Universitas Islam Madinah saat beliau menjadi wakil rektor dan yang menjadi rektor adalah Raja Fahd bin Abdil Aziz –dimana saya menjadi salah satu anggotanya, dalam pertemuan Konfrensi Fiqih Rabithah, dan dalam berbagai muktamar internasional lainnya yang diselenggarakan di Saudi Arabia.<sup>17</sup>

Yusuf Qardhawi pun memiliki pandangan yang berbeda mengenai musik dalam walimatul ‘ursy. Menurut beliau apabila tidak ada dalil yang mengharamkan, maka tetaplah hukum nyanyian pada asalnya yaitu mubah, tanpa diragukan lagi. Seandainya tidak ada satupun nash atau dalil yang mendukung nya, maka dengan gugurnya dalil-dalil yang mengharamkannya sudah cukup untuk menentukan kemubahannya.<sup>18</sup>

Dalam lintas sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqih timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada Rosulullah Saw. Tetapi, setelah nabi wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah *khilafiyah* ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu wafatnya Rosulullah Saw dan terpercarnya para sahabat, namun perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama, adanya *nash-nash syar’i* (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih satu, kedua, adanya perbedaan pemahaman<sup>19</sup>

---


<sup>17</sup> <https://www.zonamuslim.net/2018/03/sepucuk-surat-dari-syaikh-bin-baz-untuk.html>

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 685

<sup>19</sup>Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999 ), hlm. 48

Khilafiyah dalam hukum Islam merupakan khazanah keilmuan. Namun, bagi orang-orang yang kurang memahami watak kitab-kitab fiqih yang banyak memuat masalah-masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa fiqih itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer kedalam agama. Padahal jika mereka mau mengkaji secara mendalam, pasti mereka menemukan bahwa ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rosulullah Saw.

Penjabaran dari kerangka berpikir diatas penulis gambarkan dengan berbentuk skema dibawah ini, sebagai berikut:



## **F. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive analysis*, dengan cara menggambarkan pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang musik dalam walimatul ‘ursy. Kemudian ditulis dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, metode ini dapat digunakan dalam penelitian pemikiran yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif. Umpamanya penelitian mengenai pemikiran ulama didalam berbagai kitab Fiqh.

### **2. Penentuan jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalil yang digunakan oleh Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum musik
- b) Metode *Istinbath ahkam* Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin

Dari jenis-jenis data diatas penulis menyeleksi dan mengklasifikasikan bab yang menjadi butir-butir pertanyaan dan pembahasan tentang fatwa Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin terkait pemikiran beliau-beliau tentang musik dalam walimatul ‘ursy sehingga semaksimal mungkin terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan masalah penelitian walaupun dimungkinkan pembahasannya sebagai pelengkap.

### **3. Penentuan sumber data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a) Sumber data primer terjemah kitab *Al-Hadyu al-Islam Fatwa Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi dan Kitab *Al- Fatawa Muhimmah* karya Syaikh Utsaimin.
- b) Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang dalam penelitian ini, baik berupa makalah, paper, buku atau jurnal serta karya karya lain yang mengulas dan juga berhubungan dengan pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang hukum musik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelitian dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Karena itu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Dalam penganalisaan data ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sekunder;
- b) Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian;
- c) Mengkorelasikan data yang sudah di klarifikasikan dengan kerangka pemikiran;
- d) Dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.

